



PT Kaltim Medika Utama

**Memorandum Of Understanding ( MOU )**  
**ANTARA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BONTANG**  
**Dengan**  
**RUMAH SAKIT PUPUK KALTIM KOTA BONTANG**  
**Tentang**  
**PELAYANAN KHUSUS AKTA KELAHIRAN**

---

Nomor : 470 / 91 / PERS.4

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sepuluh Nopember** Tahun **Dua Ribu Empat Belas** yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. H.M. Edison A, MM  
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Bontang  
Alamat : Jl. Awang Long No.1 – Kota Bontang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BONTANG** yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : dr.Nurul Fathoni, M.Kes  
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Pupuk Kaltim Kota Bontang  
Alamat : Jalan Oxygen No.1 Komp.PT Pupuk Kaltim Bontang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **RUMAH SAKIT PUPUK KALTIM KOTA BONTANG** yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Terlebih dahulu para pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Akta kelahiran merupakan program nasional dalam rangka memperbaiki sistem administrasi kependudukan.
2. Untuk mensukseskan program nasional tersebut, perlu peran serta pihak-pihak lain, termasuk rumah sakit yang memberikan pelayanan persalinan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Memorandum Of Understanding (MOU) dalam hal pembuatan Akta kelahiran, yang dituangkan ke dalam pasal-pasal kesepakatan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

##### **ISI KESEPAHAMAN**

1. PIHAK KEDUA bersedia membantu kegiatan PIHAK PERTAMA dalam bentuk pemberian pelayanan pengurusan penerbitan akta kelahiran bagi anak yang lahir pada fasilitas kesehatan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA menyediakan formulir F-2.01 yang diperlukan dalam pengurusan akta kelahiran, termasuk pedoman mengenai prosedur pengurusan penerbitan akta kelahiran melalui fasilitas kesehatan PIHAK KEDUA.

#### **Pasal 2**

##### **MASA BERLAKU MOU**

- 1) Memorandum Of Understanding ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak .
- 2) Apabila salah satu pihak berniat untuk mengakhiri kesepakatan ini, maka terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya.

#### **Pasal 3**


##### **LAIN – LAIN**

1. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak menggunakan data, informasi, dan dokumen kependudukan sebagaimana obyek kesepakatan ini, untuk kepentingan yang tidak terkait dalam kegiatan ini.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam MOU ini, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MOU ini




Demikian Memorandum Of Understanding ini dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan masing-masing bermaterai cukup yang berkekuatan hukum yang sama, dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas.

PIHAK PERTAMA  
DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BONTANG



Drs. H.M. Edison A, MM )


PIHAK KEDUA  
RUMAH SAKIT PUPUK KALTIM  
KOTA BONTANG



(dr. Nurul Fathoni, M.Kes)

Mengetahui

WALIKOTA BONTANG



( Ir. H. Adi Darma, M.Si )